



## BUPATI BENGKULU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 1392

### BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 643 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000013 tanggal 20 November 2020.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: FATMAWATI, S.Pd.
NIP	: 199002012020122002
Tempat / tanggal Lahir	: BENGKULU UTARA, 1 Februari 1990
Jenis kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 PENDIDIKAN FISIKA Tahun 2012
Golongan ruang	: III/a
Masa kerja golongan	: 0 Tahun 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.579.400,- = Rp 2.063.520,-
Jabatan	: AHLI PERTAMA - GURU IPA
Unit Kerja	: SMPN 38 BENGKULU UTARA
Instansi	: PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA

**KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 10 Desember 2020

**BUPATI BENGKULU UTARA**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Bengkulu;

